



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 02

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 02 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 03 Tahun 2005 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 07 ;

- b. bahwa berdasarkan pada Pernyataan Nomor 10 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar, maka saldo awal kas swadana Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2004 yang diakui dan dibukukan sebagai pendapatan dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dana lancar sehingga dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 04) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 08) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 07) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 02  
TAHUN 2005 TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004.**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 817.062.482.469,20
b. Jumlah Utang	Rp. 1.390.536.065,97
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 815.671.946.403,23

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 21.878.070.111,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2004	Rp. 38.499.087.169,00
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. 453.631.262.918,00
	-----
	Rp. 492.130.350.087,00
c. Jumlah Pengeluaran kas	Rp. 470.252.279.976,00
	-----
d. Saldo kas 31 Desember 2004	Rp. 21.878.070.111,00
	-----

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 8 April 2006**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap Ttd.**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 8 April 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006  
NOMOR 02**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAS ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEGAL NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004**

**I. UMUM**

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Nomor 03 Tahun 2005 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 07.

Bahwa mendasarkan pada Pernyataan Nomor 10 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar, maka saldo awal kas swadana Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2004 yang diakui dan dibukukan sebagai pendapatan dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dana lancar sehingga dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004.

Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.